



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

NOMOR : 29 TAHUN 2022

TENTANG

PEBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA PEMBANGUNAN NAGARI (RKP NAGARI)

TAHUN ANGGARAN 2023

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE,**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pembangunan Nagari selama 1 (satu) tahun kedepan perlu disusun suatu Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari);
2. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan RKP Nagari Tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan melalui keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168);
4. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Pemerintahan Tahun Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pendapatan Dana Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5558).
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5558).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 15).
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 21)
14. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKP Nagari Tahun 2015 (Lembaran Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2014 Nomor 6.
15. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | Membentuk Tim Verifikasi Usulan Kegiatan yang terdaftarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini |
| KEDUA | : | Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Nagari Tahun Anggaran 2023 dalam kegiatan pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab dengan kepada Wali Nagari |
| KETIGA | : | Tim Verifikasi Usulan Kegiatan diberikan honorarium sesuai kedudukannya dalam tim sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| KEEMPAT | : | Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 |

KELIMA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Nan Tigo

Pada tanggal : 25 Agustus 2022

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO

WALI IV KOTO HILIE

NOFRIEDI, S.H

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Camat Batang Kapas (sebagai laporan)
2. Ketua BAMUS Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
3. Nama dalam Tim yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran Keputusan Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
Nomor 29 Tahun 2022
Tanggal 25 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN NAGARI (RKP Nagari)
TAHUN 2023
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS**

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Tugas dalam Tim
1.	NOFRIEDI, S.H	Wali Nagari	Pembina
2.	FITMAWATI	Sekretaris Nagari	Ketua Tim Penyusun
3.	RENO ELVI OKTARA, S. Pd	Sekretaris Tim Penyusun	Sekretaris Tim Penyusun
4.	AMRIL	LPMN	Anggota
5.	INDRA SARMEN	Kepala Kampung	Anggota
6.	IMELDA, S.Tr .Keb	Bidan Desa	Anggota
7.	EVI RIAJI DEWI	Kader	Anggota

Ditetapkan di : Koto Nan Tigo
Pada tanggal : 25 Agustus 2022

Wali Nagari Koto Nan Tigo
IV Koto Hilie



(NOFRIEDI, SH)